

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PASAL 81
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1) pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Muhammad Rajih Fikar

NIM. 2002026094

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Muhammad Rajih Fikar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

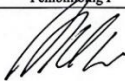
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rajih Fikar
NIM : 2002026094
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Efektivitas Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munagasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 29 Mei 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.</u> NIP.19750815 200801 1 017	 <u>Maskur Rosvid, MA.Hk.</u> NIP.19870314 201903 1 004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Efektivitas Pasal 81
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di
Polda Jawa Tengah)

Penulis : Muhammad Rajih Fikar

NIM : 2002026094

Jurusan : Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 21 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Daud Rismama, M.H.
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama II

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Maskur Rosyid MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.”

(Q.S 24 [An-Nur]:30)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 353.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Noor Said dan Ibu Sihaton Nadlro yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan selalu mendoakan agar dimudahkan dalam segala urusan;
2. Kakak peneliti, Yusuf Nur Sehah, Shofwatul Mala, Isna Fania Salwa, serta keponakan penulis, Muhammad Aklan Mada yang telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini;
3. Seluruh keluarga besar terutama keluarga kak Abu Amar, dan kak Ahmad Sahil yang selalu memberi doa restu kepada penulis;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., dan Dosen Pembimbing 2, Bapak Maskur Rosyid, MA.Hk., yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam Menyusun skripsi;
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2024

Deklarator



Muhammad Rajih Fikar

NIM. 2002026094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de

ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	ž	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya’
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakaatul fitri
-------------------	---------	----------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Rangkap

َـيْ	Fathah dan ya	Ditulis	<i>ai</i>
َـوْ	Fathah dan wau	Ditulis	<i>au</i>

V. Vokal Panjang

اَ	Fathah dan alif	Ditulis	<i>ā</i>
يِ	Kasrah dan ya	Ditulis	<i>ī</i>
وُ	Dammah dan wau	Ditulis	<i>ū</i>

VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

VII. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyya ditulis “*l*”

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan “l”

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VIII. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

IX. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur’an, Mazhab, ulama.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Nasroen Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan pasal yang dinilai belum efektif dalam menjerat pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur, karena hukuman dan regulasinya belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Contohnya, ternyata masih banyak tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang masih terjadi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan persetubuhan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, jenisnya yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta buku/jurnal. Kemudian data-data tersebut disajikan dengan metode deskriptif analitik.

Penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, penegakan hukum dalam kasus kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif seperti yang diharapkan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memadai, tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kedua, menurut hukum positif, tindak pidana kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dirasa belum efektif dalam menghukum pelaku, karena hukuman tersebut tidak mengubah perilaku pelaku, justru malah membuat korban merasa minder. Sedangkan, menurut hukum pidana Islam dianggap sudah efektif dalam menjerat pelaku, dimana hukumannya sudah tercantum dalam sumber hukum, yaitu Al-Qur'an maupun hadis sudah memadai untuk menghukum pelaku persetubuhan (*zina bi al-ikrah*).

Kata Kunci: Hukum Positif; Hukum Pidana Islam; Tindak Pidana; Kekerasan Persetubuhan.

ABSTRACT

Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is an article that is considered ineffective in ensnaring perpetrators of sexual intercourse with minors, because the penalties and regulations cannot be applied effectively in society. For example, it turns out that there are still many criminal acts of intercourse against minors that still occur. The purpose of this study is to understand the analysis of positive law and Islamic criminal law on the effectiveness of Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection against the violence of intercourse.

This research is qualitative, the type is empirical juridical using a case study approach. The data sources in this research consist of primary data obtained through interviews and supported by secondary data obtained by reviewing decisions, laws and regulations, and books/journals. Then the data is presented with an analytical descriptive method.

This research found two findings. First, law enforcement in cases of sexual violence against minors in the Central Java Police jurisdiction has not been as effective as expected. The provisions in the Child Protection Law are adequate, but the problem is that the availability of these regulations cannot be applied effectively in society. Second, according to positive law, the crime of sexual violence against minors is considered ineffective in punishing the perpetrator, because the punishment does not change the behavior of the perpetrator, but instead makes the victim feel inferior. Meanwhile, according to Islamic criminal law, it is considered effective in ensnaring the perpetrator, where the punishment has been listed in the source of law, namely the Qur'an and hadith, which is sufficient to punish the perpetrator of intercourse (zina bi al-ikrah).

Keywords: *Positive Law; Islamic Criminal Law; Crime; Sexual Violence.*

PRAKATA

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)” disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., dan Dosen Pembimbing II, Bapak Maskur Rosyid, MA. Hk., yang senantiasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya, Bapak Noor Said dan Ibu Sihaton Nadlro, kedua saudara saya, Yusuf Nur Sehah dan Shofwatul Mala yang dengan ikhlas mendidik dan membesarkan penulis, serta memberikan dukungan moril maupun materiil dan juga doa yang selalu dipanjatkan dalam mengiringi proses yang panjang ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;

5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Wali Dosen saya di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam;
7. Seluruh civitas Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, terkhusus Panit 1, Subdit 4, Bapak Nindya Putra, W.N., S.H., yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara;
8. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas C dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan selalu diberikan oleh Allah SWT.

Semarang, 21 Juni 2024
Penulis,



Muhammad Rajih Fikar
NIM. 2002026094

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
PRAKATA.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG EFEKTIVITAS PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	21

A. Teori Efektivitas Hukum	21
B. Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan.....	30
C. Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan dalam Hukum Pidana Islam	39
BAB III EFEKTIVITAS PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN DI POLDA JAWA TENGAH	47
A. Profil Polda Jawa Tengah	47
B. Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan di Polda Jawa Tengah	57
C. Kasus Persetubuhan Terhadap Anak yang Telah Diputuskan Oleh Pengadilan	61
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PASAL 81 UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	67
A. Analisis Hukum Positif terhadap Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	67
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan.....	80

BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Data Statistik Persetubuhan di Indonesia.....	2
TABEL 2 Data Statistik Persetubuhan di Provinsi Jawa Tengah ..	3
TABEL 3 Data Statistik Persetubuhan di Polda Jawa Tengah.....	57
TABEL 4 Data Statistik Persetubuhan di Provinsi Jawa Tengah	77
TABEL 5 Data Statistik Persetubuhan di Polda Jawa Tengah.....	79

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Struktur Organisasi Polda Jateng Tipe “A”	48
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Jateng....	54
GAMBAR 3 Struktur Organisasi Subdit IV Subdit Renakta Polda Jateng.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Di berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik, kerap kali terdapat kasus mengenai persetubuhan terhadap anak, seperti kasus seorang ayah yang memerkosa anak balitanya, seorang kakak yang memerkosa adiknya, dan kakak beradik yang masih di bawah umur yang diperkosa oleh ayah, kakek, paman, dan tetangganya.¹ Kasus-kasus tersebut tentu tidak hanya membuat rasa trauma bagi korban, namun banyak juga yang berujung dendam pada pelaku hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, seperti pada kasus seorang anak yang membunuh pelaku pemerkosa ibunya yang merupakan tetangganya sendiri.²

Sebenarnya, jenis tindak pidana persetubuhan sudah ada sejak dahulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Kejahatan ini akan selalu ada dan berkembang setiap saat, walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kejahatan seksual terhadap

¹ Hisny Fajrussalam, et.al., “Pandangan Hukum Islam terhadap Kejahatan Seksual”, *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 1, 2022, 98.

² Amir Baihaqi, “Akhir Dendam Seorang Anak di Pasuruan Tikam Pemerkosa Ibunya hingga Tewas”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemerkosa-ibunya-hingga-tewas>, diakses 4 Februari 2024.

anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran akan pengetahuan hukumnya, tetapi juga di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial ini banyak terjadi kejahatan persetubuhan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.³

Jumlah kasus-kasus di Indonesia yang tercatat sebagai kekerasan seksual semakin bertambah. Grafik statistik kriminal kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada jangka waktu 2019-2023 sebagai berikut:⁴

Tabel 1.1: Data Statistik Persetubuhan di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2019	7.752 kasus
2020	8.216 kasus
2021	10.328 kasus
2022	11.686 kasus
2023 (per 6 desember 2023)	11.258 kasus

Selanjutnya grafik statistik kriminal kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dari 2019-

³ Hana Setiawati Anggono, “Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, 3.

⁴ KemenPPPA, “Data Kekerasan di Indonesia”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 4 Februari 2024

2023 yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada jangka waktu 2019-2023 sebagai berikut:⁵

Tabel 1.2: Data Statistik Persetubuhan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Kasus
2019	700 kasus
2020	789 kasus
2021	807 kasus
2022	748 kasus
2023 (per 31 desember 2023)	755 kasus

Dari data di atas bisa dilihat kalau kasus persetubuhan terhadap anak di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur paling tinggi di Indonesia pada tahun 2022, dengan total 1.224 kasus.⁶ Ini membuktikan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur harus ditangani secara serius agar menciptakan keamanan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang kerap menjadi korban persetubuhan.

Kejahatan kesusilaan tersebut berkenaan dengan “*behavior in relation sexual matter*”,⁷ biasanya berbentuk pencabulan, baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa, atau sesama orang dewasa, maupun dengan anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak

⁵ Ppid dp3akb Provinsi Jawa Tengah, “Data Statistik”, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/data-statistik>, diakses pada 4 Februari 2024.

⁶ *Ibid.*

⁷ Putu Natih, Abadi B Darmo, Chairijah, “Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan terhadap Perempuan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 11, no. 1, 2019, 63.

dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.⁸

Kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.*⁹

Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya itu adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan, seperti yang terdapat dalam Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagaimana berikut:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

⁸ Putu Natih, Abadi B Darmo, Chairijah, “Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan terhadap Perempuan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 11, no. 1, 2019, 64.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*¹⁰

Agama Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya seseorang yang melakukan kejahatan persetubuhan (pemeriksaan) atau dalam hukum Islam disebut dengan perbuatan zina yang dilakukan secara paksa (*al-zina bi al-ikrah*), maka pelaku akan dikenai sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam *nash*. Hukuman bagi pelaku persetubuhan lebih berat karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina ia juga mendapat hukuman tambahan karena telah melakukan pemaksaan terhadap korban. Di sini pelaku mendapat hukuman tambahan berupa *ta'zir*.¹¹

Jarimah ta'zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fiqh jinayah*. Ia merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman *qisas-diyat* dan hukuman *hudud*. Kata *ta'zir* berakar dari kata “*azzara*” yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan dari kejahatan, dan membantu keluar dari kesulitan.¹²

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Lusiani, Panhar Makawi, “Analisa Hukum Pidana terhadap Pelaku Pemeriksaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)”, *Journal Civitas Academica*, vol. 1, no. 1, 2020, 161.

¹² Kharisatul Jannah, “Sanksi Tindak Pidana Pemeriksaan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Ta'zir Jurnal Hukum Pidana*, vol. 4, no. 2, 2020, 79.

Akibat jarimah perkosaan yang hukumnya telah diqiyaskan dengan perbuatan zina yaitu jika pelaku masih jejak, maka pelaku tersebut dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Sedangkan jika pelakunya sudah memiliki hubungan pernikahan, maka hukumannya adalah dirajam. Akan tetapi perbedaan dari had zina dengan had perkosaan yaitu hukuman zina dijatuhkan kepada kedua belah pihak yang melakukan zina, namun dalam had perkosaan hanya pelaku saja yang akan menerima had tersebut.¹³

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur: 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 2)¹⁴

Menurut mayoritas ulama, bahwa dalam kasus perkosaan pihak pelaku dapat ditempatkan pada status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seksual atau berbuat sesuatu di luar keinginannya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat

¹³ Selviyanti Kaawoan, “Pemeriksaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam”, *Journal Article/Irfani*, vol. 11, no. 1, 2015, 134-135.

¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 350.

atau objek untuk memenuhi hasrat seksualnya, di mana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas-jelas melanggar hak asasi korban.¹⁵ Maka dari itu, dalam “*al-zina bi al-ikrah*” korban yang dipaksa tidak boleh dihukum. Rasulullah saw. bersabda:¹⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

“*Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: (Sesungguhnya Allah membiarkan (mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan).*” [Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi serta selain keduanya].

Imam Syafi’i juga menjelaskan kalau korban pemerkosaan tidak boleh dihukum, yang dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh ‘ala madzahib al ‘arba’ah* sebagai berikut:¹⁷

اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

“*Seorang wanita diperkosa pada masa Rasulullah saw., kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki telah memperkosanya,*

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), 244.

¹⁶ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Ju’fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), 54.

¹⁷ Abdurrahman Jaziri, *al fiqh ‘ala al madzahib al arba’ah jilid 1*, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1999), 190.

tidak juga disebutkan ia memberikan mahar kepada sang perempuan.” [Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah].

Sejauh ini, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan sudah memadai. Tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, sehingga diperlukan pembenahan dari segi penerapannya. Contohnya ternyata masih banyak tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang masih terjadi, dimana tercatat tiap tahunnya terus bertambah.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan ini sangat menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pold Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka ada dua pertanyaan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan keilmuan dan juga bisa menjadi referensi tambahan bagi peneliti setelahnya, terutama mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Selain itu bisa menjadi bahan informasi lainnya untuk pengembangan teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan serta peringatan tentang bahaya dari adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- b. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan atau sebagai rekomendasi atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid, ataupun pustaka yang telah membahas topik yang

bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa sumber yang isinya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sumber tersebut antara lain:

Pertama, skripsi karya Ahmat Riananda yang berjudul “Implementasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Fikih Siyash”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan sudah cukup efektif, tetapi belum dilakukan secara maksimal, disebabkan masih terjadi kendala di dalamnya. Adapun kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam hal pelaporan atau pengaduan korban kekerasan. UPT berusaha mengatasi kendala tersebut dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah maupun masyarakat.¹⁸

Kedua, skripsi karya Rangga Yudha Andhika yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pasal 81 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Polresta Pontianak Kota”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 81

¹⁸ Ahmat Riananda, “Implementasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyash”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Polresta Pontianak Kota belum efektif melindungi anak di Kota Pontianak, karena faktor eksternal, yaitu lingkungan masyarakat yang mudah mendapatkan akses ke hal-hal berbau porno di Kota Pontianak.¹⁹

Ketiga, jurnal karya Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahro yang berjudul “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua, di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.²⁰

Keempat, jurnal karya Sri Wahyuningsih Yulianti yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁹ Rangga Yudha Andhika, “Efektivitas Penerapan Pasal 81 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Polresta Pontianak Kota”, *Skripsi* Universitas Tanjungpura Pontianak (Pontianak, 2015).

²⁰ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak”, *Jurnal Esensi Hukum*, vol. 2, no.1, 2020.

Anak, atau dikenal sebagai Perppu Kebiri menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.²¹

Kelima, jurnal karya Fitri Wahyuni yang berjudul “Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara maksimal lima 15 (lima belas) tahun, dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi anak sebagai korban, dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam.²²

Enam penelitian di atas mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dalam variabel penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penelitian. Untuk memudahkan menemukan perbedaan, penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul Penelitian	Keterangan
1.	Ahmat Riananda	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

²¹ Sri Wahyuningsih Yulianti, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 4, no.1, 2022.

²² Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no.1, 2016.

		tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Fikih Siyasah	objek penelitian tersebut berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak secara umum, sehingga masih bersifat global dan berfokus pada kacamata fikih siyasah. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih memfokuskan penelitiannya ke Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dilihat dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2.	Rangga Yudha Andhika	Efektivitas Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan	Objek penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan anak yang lama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan lokasi penelitiannya berada di Polresta

		Anak di Polresta Pontianak Kota	Pontianak Kota. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis menekankan dasar analisisnya pada UU Perlindungan Anak terbaru, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu penelitian yang diteliti oleh penulis memasukkan variable hukum pidana Islam, sedangkan penelitian ini tidak.
3.	Kayus Kayowuan Lewoleba	Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak	Objek penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji keefektivitasan

			Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan terhadap Anak.
4.	Sri Wahyuningsih Yulianti	Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Objek Penelitian ini berfokus pada Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
5.	Fitri Wahyuni	Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak menurut Hukum Pidana Positif	Objek Penelitian ini berfokus pada sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak, perspektif hukum

		dan Hukum Pidana Islam	positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada keefektivitasan Undang-Undang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan melakukan persetujuan.
--	--	------------------------	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis, sampai menyusun laporan.²³ Metode penelitian dijadikan bagian yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris, yang memiliki arti penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

menelaah peraturan perundang-undangan serta teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵ Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan terjun langsung di lapangan, dalam hal ini yaitu di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus, yang dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶ Sehingga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, untuk meneliti dalam perspektif hukum pidana Islam menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh pada penelitian melalui survei lapangan. Data primer pada penelitian hukum empiris berasal dari hasil wawancara.²⁷ Pada penelitian ini, data primer diambil

²⁵ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2004), 21.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Mataram University Press, (Mataram, 2020), 13.

²⁷ Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 214.

dari hasil wawancara dengan informan yang didapatkan dari kantor Ditreskrim Polda Jawa Tengah, yaitu dengan Panit I, Subdit IV, Bapak Nindya Putra, W.N., S.H.

b. Data Sekunder

Penelitian ini selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder, guna menunjang dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada, dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Al-Qur'an, dan Sunnah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai penjelasan atas bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, dalil-dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* dan *field research*.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008),

²⁹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2019), 62.

Library research merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, juga menggunakan metode *field research*, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.³⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara semi struktural, wawancara ini dilakukan di kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, yaitu dengan Panit I, Subdit IV, Bapak Nindya Putra, W.N., S.H.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menjabarkan gambaran dari data yang didapatkan yang kemudian menghubungkannya antara satu dengan yang lain, sehingga memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada maupun sebaliknya.³¹ Sehingga dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitikberatkan

³⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 38.

³¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi tinjauan konseptual tentang teori efektivitas hukum, tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan, serta tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang hasil wawancara yang dilakukan di Polda Jawa Tengah, meliputi profil Polda Jawa Tengah, efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan di Polda Jawa Tengah, kasus persetubuhan terhadap anak yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

Bab keempat, yaitu bab yang berisi hasil penelitian, meliputi analisis hukum positif terhadap efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan analisis hukum pidana Islam terhadap efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG EFEKTIVITAS PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku). Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.¹

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, masyarakat harus mematuhi, menerapkan, dan berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti masyarakat benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²

¹ Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 250.

² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

Menurut Emerson, kata efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efektivitas menunjukkan seberapa jauh metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan.³ Menurut T. Hani Handoko, efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam hal memilih tujuan yang tepat atau dalam kalimat lain yaitu, suatu peralatan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen bernama Peter Drucker, yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi. Menurutnya, efektivitas yaitu melaksanakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi ialah melaksanakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).⁴

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia, sehingga menjadi suatu perilaku hukum. Menyinggung tentang efektivitas hukum, berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai, apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.⁵

³ Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 16.

⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 7.

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), 3.

Beberapa definisi efektivitas di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi atau lebih rendah, bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten, tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.⁶

Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu undang-undang bisa disebabkan karena undang-undang yang tidak jelas, aparat yang tidak konsisten, atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.⁷

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), 24.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 5.

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.⁸ Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan ancaman hukuman yang berat, yakni paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁹

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 11.

⁹ *Ibid.*, 12-13.

tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus, menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi.
- b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah orang yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Setiap aparat penegak hukum diberikan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 19.

kembali terpidana.¹¹ Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan peranan dari penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, antara lain:¹²

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam berinteraksi terhadap orang lain.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, serta menyadari dan menghormati hak dan kewajiban.¹³

¹¹ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 56.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 34-35.

¹³ *Ibid.*, 36.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kalau hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁴

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranannya dengan baik. Khususnya untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁵

- 1) Yang tidak ada, maka diadakan.
- 2) Yang rusak atau salah, maka diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang, maka ditambah.
- 4) Yang macet, maka dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot, maka dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut pandang masyarakat maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat di sini ialah seluruh elemen masyarakat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 37.

¹⁵ *Ibid.*, 44.

yang berada di dalam sebuah negara, baik masyarakat biasa, penegak hukum, maupun pejabat. Adapun yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut sebagai derajat kepatuhan.¹⁶

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu sudah berlaku. Kemudian akan muncul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Namun, asumsi tersebut bukanlah seperti itu adanya.¹⁷

Permasalahan yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada atau berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas, atau bahkan terlalu sempit. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum, yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian di kembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 45.

¹⁷ *Ibid.*, 46.

¹⁸ *Ibid.*, 57.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual. Hal ini dibedakan menjadi suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan. Hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, dan hak-hak serta kewajibannya. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁹

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat, diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 59-60.

²⁰ Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 78.

B. Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan

1. Pengertian

Tindak pidana adalah terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan hukum tersebut. Tindak pidana dapat juga disebut sebagai delik yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”.²¹ Delik dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan “*strafbaar feit*”, karena peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan (*handelen*), suatu yang melalaikan (*verzuim atau nalaten*), maupun akibat yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan tersebut.²² Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*”, yaitu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, terdapat juga istilah pertanggungjawaban pidana yang dinamakan “*criminal liability*” atau “*responsibility*”, dan untuk dapat dinyatakan perbuatan seseorang tersebut termasuk tindak pidana maka harus terdapat kesalahan atau “*guilt*”.²³

Kekerasan melakukan persetubuhan secara umum diatur dalam dalam buku ke 2 (dua) KUHP, yang terdapat

²¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 74.

²² E Utrecht, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), 82.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 45.

dalam pasal 285, 286, 287 dan 288. Perbuatan ini juga secara khusus diatur pada Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.*²⁴

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani.²⁵ Sianturi mengemukakan, pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan adalah suatu tindakan yang menonjolkan seseorang, sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak dari pemaksa serta pada dasarnya disertai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁶

2. Unsur-Unsur

Unsur tindak pidana menurut Lamintang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus*) dan (*culpa*), unsur percobaan niat (kehendak/*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*), kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 2013), 88.

²⁶ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 77.

merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte read*). Unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia, lebih tepatnya semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan, serta objek tindak pidana seperti perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, sifat melawan hukum, dan dapat dipidana.²⁷

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan manusia, perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan bertentangan dengan undang-undang, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pidana, serta perbuatan disalahkan kepada pelaku (perbuatan mengandung kesalahan).²⁸ Kekerasan melakukan persetubuhan menurut Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, harus memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, harus ada paksaan, dilakukan terhadap anak di bawah umur, dan paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya. Adapun unsur-unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut:²⁹

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷ P.A.F. Lamintang, et.al., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 57.

²⁸ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 79.

²⁹ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), 4.

- b. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak boleh melakukan sesuatu atau melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah “*willen en wetten*”, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi apabila seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya atau mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan memaksa adalah melakukan kehendaknya secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), namun walaupun tidak mengeluarkan air mani (sperma), asal saja kelamin pria telah masuk kedalam kelamin (vagina) Perempuan, sudah bisa dikatakan persetubuhan.

3. Sanksi

Sanksi hukum terkait tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan terdapat pada beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 285 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh

dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

2. Pasal 286 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

3. Pasal 287 KUHP, yang menyatakan:

- (1) *Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

- (2) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.*

4. Pasal 288 KUHP, yang menyatakan:

- (1) *Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.*

- (3) *Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

5. Pasal 473 KUHP, yang menyatakan:

- (1) *Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang*

bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (2) *Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:*
 - a. *Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;*
 - b. *Persetubuhan dengan Anak;*
 - c. *Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau*
 - d. *Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.*
- (3) *Jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:*
 - a. *Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;*
 - b. *Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau*
 - c. *Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*
- (4) *Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 huruf c, ayat (21 huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan*

pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII

- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ayat 121 huruf c, ayat (21) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.*

Selain itu, diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan ditetapkan oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai berikut:

- a. Pasal 76D, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

- b. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).*

- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga*

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).*
- (4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- (5) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10*

- (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*
- d. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang menyatakan:
- (1) Pasal 81A Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat 7 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

C. Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan atau dalam Islam disebut dengan “jarimah perkosaan” hukumnya telah diqiyaskan dengan perbuatan zina. Perbuatan zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam persetubuhan yang haram atau yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Zina dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zina “*muhsan*” dan zina “*ghairu muhsan*”.³⁰

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan. Zina *muhsan* dianggap sebagai tindakan yang lebih berat karena melanggar ikatan pernikahan yang sah. Zina *muhsan* diancam dengan hukuman didera seratus kali dan dirajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan pezina laki-laki dan pezina perempuan. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum pernah menikah. Zina *ghairu muhsan* diancam dengan hukuman seratus kali cambukan dan pengasingan.³¹

Tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan dalam bahasa Arab disebut sebagai “*ightisab*” dan berasal dari kata “*ghasb*”, yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa persetujuan.³² Namun, “*ightisab*” bukan

³⁰ Neng Djuabedah, *Perzinaan: dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, 119.

³¹ Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Jumadi Tsani28, 2007), 51.

³² Muhammad ‘Izat al-Namir, *Jara ‘im al-‘Ird fi Qanun al-‘Uqubat al-Misri*, (Kahirah: Dar al-‘Arabiyyah li al-Mawsu‘at, 1984), 249.

makna yang khusus bagi tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan. Dalam syari'at Islam ulama menggunakan istilah “*al-zina bi al-ikrah*” yang berarti zina paksa. Zina paksa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban.³³ Maka dari itu, dalam *al-zina bi al-ikrah* korban yang dipaksa tidak boleh dihukum. Rasulullah saw. bersabda:³⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَجَاوِزُ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari umatku akibat kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan.” [HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi].

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) memiliki dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama Mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan, yaitu:³⁵

1. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul dengan pukulan berat yang mencederakan, yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota

³³ H. Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, (Jakarta: Grafika Jaya, 1994), 67.

³⁴ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), 54.

³⁵ Mohd Farid Bin Yahaya, Ahmad Kamal Bin Mansor, “Jenayah Rogol dan Hukumannya Menurut Islam”, Jenayah Rogol Dan Hukumannya Menurut Islam - LAMAN RASMI : Dewan Perwakilan Mahasiswi Mansurah (dpm-mansoura.blogspot.com), diakses pada 18 Maret 2024.

badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang.

2. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat atau pukulan yang tidak mencederakan atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.

Selanjutnya menurut ulama Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, paksaan hanya satu bentuk, yaitu "*al-mal'au al-ikrah*", lainnya tidak dinamakan paksaan. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang dan ancaman tersebut tidak bertempo. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merusakkan harta korban. Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat *al-majauu ghairal ikrah an-naqis au*, yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dicerderakan ketika berlakunya perlakuan tersebut. Namun, jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum.

2. 'Uqubah (Hukuman)

Hukuman disebut dengan "*iqab*" dan "*uqubah*" yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Sedangkan menurut istilah para *fuqaha*, '*uqubah* adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syari'at (Allah).³⁶ Para *fuqaha* mendefinisikan '*uqubah* sebagai

³⁶ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 71.

balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.³⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ ۚ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. (Q.S. 2 [Al- Baqarah]: 178)³⁸

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan, dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya. Syari’at

³⁷ Nasuka, *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 134.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 27.

Islam menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.³⁹

Zina bi al-ikrah atau zina paksa disamakan dengan hukuman had pada jarimah zina. Hal itu dapat dilihat pada setiap peristiwa kekerasan melakukan persetubuhan diterapkan aturan hukuman dalam konsep perzinaan, karena “*zina bi al-ikrah*” atau zina paksa digolongkan tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-irdh*), yang berupa perzinaan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.⁴⁰

Perbedaan zina dan zina paksa ditinjau dari akibatnya, yaitu dosa dan hukuman yang ditanggung. Pertama, dalam kasus perzinaan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang mereka lakukan. Kedua, pada zina paksa, yang berdosa hanya pelaku. Sedangkan, perempuan sebagai korban tidak dibebani dosa, sebab ketika itu korban dalam keadaan terpaksa atau tidak berdaya.⁴¹

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Q.S. An-Nur: 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

³⁹ A. Qodri Azizy, *Eklesiisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Gama Media, 2002), 165.

⁴⁰ Neng Djuabedah, *Perzinaan: dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 131.

⁴¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 96.

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 2)⁴²

Adapun hukuman yang terdapat dalam Al Qur'an kemudian lebih diperjelas oleh sabda Rasulullah saw. yaitu:

حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ
جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan dirajam.” [HR. Muslim].⁴³

Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina laki-laki maupun perempuan, berdasarkan ayat dan hadis tersebut yaitu didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhsan*), dirajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal), bagi pezina yang berkeluarga (*muhsan*). Akan tetapi, mengenai hukuman pengasingan ulama berbeda pendapat terkait diberlakukan

⁴² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 350.

⁴³ Rahma Indina Harbani, “Zina Muhsan: Hukuman dan Dalilnya”, <https://news.detik.com/berita/d-5602043/zina-muhsan-hukuman-dan-dalilnya>, Diakses pada 18 Maret 2024.

atau tidaknya kedua hukuman tersebut. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Juzairi sebagai berikut:⁴⁴

a. Mazhab Maliki

Berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana harus dikenai hukuman pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk seratus kali. Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, hukuman pengasingan tidak berlaku. Jika seorang gadis dihukum dengan pengasingan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah yang akan mengakibatkan munculnya pengaruh negatif bagi lainnya. Islam juga melarang wanita untuk bepergian sendiri tanpa mahramnya. Oleh sebab itu, gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak umum.

b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Kedua ulama ini berpendapat bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang keduanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu cambuk dan diasingkan, sehingga mereka dapat merasakan akibat tindak pidana yang mereka lakukan.

c. Mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa dua jenis hukuman pelaku zina *ghairu muhsan* itu tidak dapat dicampur adukkan. Hal itu karena hukuman pengasingan tidak disebutkan dalam Q.S. An-Nur: 24, Ayat 2. Jika hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap *nash*. Pendapat mazhab ini bertumpu pada pandangan Abu Hanifah, yang

⁴⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2012), 110-111.

berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman *ta'zir*, dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Jika asas maslahat tidak diperoleh dari dilaksanakannya hukuman pengasingan, sebaiknya ditanggihkan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam lainnya, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka memperbolehkan bagi imam lainnya untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan, apabila hal itu dipandang maslahat. Oleh sebab itu, hukuman pengasingan itu bukan merupakan *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Menurut jumhur ulama, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur ulama hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *had*.

BAB III
EFEKTIVITAS PASAL 81 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DI POLDA JAWA TENGAH

A. Profil Polda Jawa Tengah

1. Tugas Pokok

Polda Jawa Tengah memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.¹

2. Visi Misi

Polda Jawa Tengah memiliki visi dan misi. Adapun visi Polda Jawa Tengah yaitu, menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Sedangkan misi Polda Jawa Tengah yaitu:²

- a. Meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
- b. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan dan transparan untuk pemeliharaan

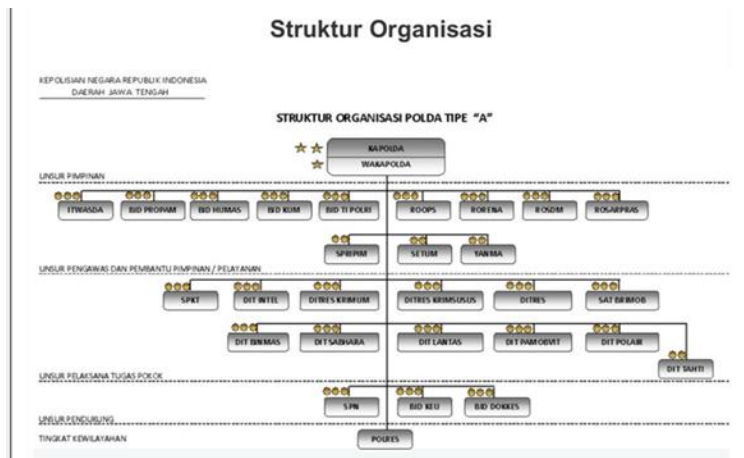
¹ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

² *Ibid.*

Kamtibmas. Melaksanakan pelayanan optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.

- c. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
- d. Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas

3. Struktur Organisasi



Gambar 3.1: Struktur Organisasi Polda Jawa Tengah

Sumber: Unit I Subdit IV Polda Jawa Tengah

- a. Unsur Pimpinan
 - 1) KAPOLDA (Kepala Kepolisian Daerah) adalah Pimpinan Polri di daerah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

- 2) WAKAPOLDA (Wakil Kepala Kepolisian Daerah) adalah Wakil Pimpinan Polri di daerah, dan bertanggungjawab kepada Kapolri.³
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan
 - 1) ITWASDA (Inspektorat Pengawasan Daerah) bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.
 - 2) BID PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) BIDHUMAS (Bidang Hubungan Masyarakat) bertugas sebagai penyedia informasi bagi masyarakat dan internal Kepolisian.
 - 4) BIDKUM (Bidang Hukum) bertugas sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah Kepolisian dan masyarakat.
 - 5) BID TIPOLRI (Bidang Teknologi Informasi Polri) bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

³ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

- 6) ROOPS (Biro Operasi) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi seperti pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka operasi Kepolisian.
- 7) RORENA (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran.
- 8) ROSDM (Biro Sumber Daya Manusia) bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personnel, asesmen serta psikologi Kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.
- 9) RO SARPRAS (Biro Sarana dan Prasarana) bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan.
- 10) SPRIPIM (Staf Pribadi Pimpinan) bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda.
- 11) SETUM (Sekretariat Umum) bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda.

12) YANMA (Pelayanan Markas) bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda.⁴

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- 1) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat keterangan.
- 2) DITINTELKAM (Direktorat Intelijen Keamanan) bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen.
- 3) DITRESKRIMUM (Direktorat Reserse Kriminal Umum) bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana umum.
- 4) DITRESKRIMSUS (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS.
- 5) DITRESNARKOBA (Direktorat Reserse Narkoba) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁴ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

- 6) SATBRIMOB (Satuan Brigade Mobil) bertugas melaksanakan penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi.
- 7) DIT BINMAS (Direktorat Pembinaan Masyarakat) bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat, dan kegiatan koordinasi.
- 8) DIT SABHARA (Direktorat Samapta Bhayangkara) bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
- 9) DIRLANTAS (Direktorat Lalu Lintas) bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (DIKMAS LANTAS), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas.
- 10) DITPAMOBVIT (Direktorat Pengamanan Obyek Vital) bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek khusus meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara.
- 11) DITPOLAIR (Direktorat Kepolisian Perairan) bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan meliputi patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai.
- 12) DIT TAHTI (Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti) bertugas menyelenggarakan

pengamanan, penjagaan, pengawalan, dan perawatan tahanan.⁵

d. Unsur Pendukung

- 1) SPN (Sekolah Polisi Negara) bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pelatihan lainnya sesuai Renja atau Kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri.
- 2) BIDKEU (Bidang Keuangan) bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan.
- 3) BIDDOKKES (Bidang Kedokteran dan Kesehatan) bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran Kepolisian, kesehatan Kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik.⁶

e. Tingkat Kewilayahan

- 1) POLRES (Kepolisian Resort) adalah unsur pelaksana tugas dan wewenang di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.⁷

⁵ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrim Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Lebih spesifik, akan menjelaskan mengenai Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, sebagai berikut:



Gambar 3.2: Struktur Organisasi Ditreskrimum
Polda Jawa Tengah

Sumber: Unit I Subdit IV Polda Jawa Tengah

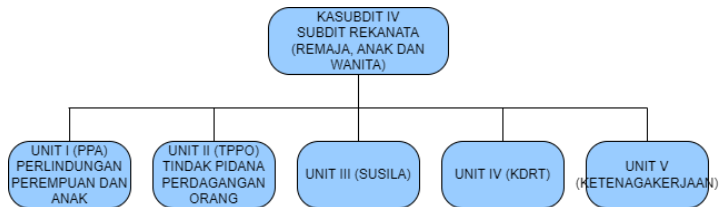
Ditreskrimum mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, seperti:

- a. BAGWASDIK (Bagian Pengawas Penyidikan), bertugas untuk pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda.
- b. BAGBINOSPSNAL (Bagian Pembinaan Operasional), bertugas untuk pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- c. SUBBAG RENMIN (Subbagian Perencanaan dan Administrasi), bertugas untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras,

personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimum.

- d. SUBDIT I, II, III, IV (Sub Direktorat) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah Hukum Polda.
- e. SIIDENT (Seksi Identifikasi) bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktilosi kriminal, umum dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal di lingkungan Polda.⁸

Bagian Subdit IV terdapat struktur dengan tugas dan bagian unit masing-masing, berikut bagan dan penjelasannya:



Gambar 3.3: Struktur Organisasi Subdit IV Subdit Renakta Polda Jawa Tengah

Sumber: Unit I Subdit IV Polda Jawa Tengah

- a. Unit I, adalah unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang mana unit ini bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

⁸ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

- b. Unit II, adalah unit Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap orang yang diperdagangkan yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.
- c. Unit III, adalah unit Susila, adalah unit yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus kejahatan asusila yang berkaitan dengan pelecehan.
- d. Unit IV adalah unit Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap orang yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi korban dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- e. Unit V, adalah unit Ketenagakerjaan, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan jamsostek, serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan TKI, dan keimigrasian.⁹

⁹ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

B. Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan di Polda Jawa Tengah

1. Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan Terhadap anak di Polda Jawa Tengah

Grafik statistik kriminal kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari 2019-2023 (Januari-Desember) yang tercatat di Polda Jawa Tengah sebagai berikut:¹⁰

Tabel 3.1: Data Statistik Persetubuhan di Polda Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Kasus
2019	6 kasus
2020	5 kasus
2021	5 kasus
2022	5 kasus
2023 (per 31 desember 2023)	7 kasus

Apabila dilihat dari tabel di atas, diketahui pada tahun 2019 terdapat sebanyak 6 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2020 diketahui sejumlah 5 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2021 diketahui sejumlah 5 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2022 diketahui sejumlah 5 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercatat di

¹⁰ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

Polda Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2023 terjadi 7 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercatat di Polda Jawa Tengah.

Telah terjadi peningkatan trend kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, hal ini bisa dipicu dari sisi korban dan juga dari sisi pelaku. Kalau dari sisi korban rata-rata disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung untuk anak dapat berkelakuan baik, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, dan media sosial. Sedangkan dari sisi pelaku, disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (penasaran), dan faktor eksternal (lingkungan, keluarga, media sosial, mudahnya akses konten berbau porno).

Polda Jawa Tengah telah melakukan upaya preventif dan represif guna menangani kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini. Upaya preventif yang dilakukan Polda Jawa Tengah yaitu mengadakan penyuluhan, pendekatan secara berkala terhadap anak-anak dan masyarakat, kerjasama dengan instansi-instansi terkait (misalnya kerjasama dengan KemenPPA, dan KP3A) untuk melakukan sosialisasi yang diadakan di sekolah-sekolah. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak melalui proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahap P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, artinya perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan).¹¹

¹¹ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan Melakukan Persetubuhan di Polda Jawa Tengah

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memadai, karena Polda Jawa Tengah menggunakan pasal tersebut sebagai acuan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Misalnya, bisa diberlakukan hukuman seumur hidup bagi predator anak, supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku dan yang belum jadi pelaku pun bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut.¹²

b. Faktor Penegak Hukum

Standarisasi Polda Jawa Tengah dalam merekrut penyidik cukup ketat. Salah satunya penyidik harus cakap hukum, penyidik harus jeli dan hati-hati dalam mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi, dan penyidik harus mempunyai sertifikat khusus penyidik. Namun, masih terdapat beberapa penyidik yang tidak kompeten dalam hal menangani kasus kekerasan persetubuhan terhadap anak ini. Contohnya, dari beberapa kasus kekerasan

¹² Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

persetubuhan terhadap anak, menunjukkan bahwa ada penyidik yang kurang kompeten dalam mengumpulkan bukti atau menyelidiki dengan cermat, sehingga mengancam keadilan bagi korban.¹³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sejauh ini dari faktor sarana atau fasilitas, kendala yang dialami oleh Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak ini dipengaruhi oleh faktor anggaran dan ketersediaan lahan. Gedung yang dipakai untuk memeriksa anak korban persetubuhan masih jadi satu dengan gedung yang dipakai untuk pemeriksaan pelaku dewasa, sehingga bisa mengakibatkan rasa takut atau bahkan trauma terhadap anak korban persetubuhan. Hal ini bisa menjadi pemicu proses pemeriksaan tidak bisa berjalan maksimal.¹⁴

d. Faktor Masyarakat

Jika dilihat dari faktor masyarakat, masyarakat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah sedang mengalami masalah yaitu kenakalan remaja dan pergaulan bebas, salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang menjurus pada hal-hal negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kasus persetubuhan, baik yang dilakukan terhadap orang dewasa maupun anak di bawah umur. Kurangnya pengawasan dari orang tua tentu menjadi salah satu faktor yang memicu kenakalan remaja ini. Hal ini lah yang menjadikan maraknya tindak pidana

¹³ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

¹⁴ *Ibid.*

persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.¹⁵

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menjadi faktor pemicu tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, seperti kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Anak yang notabene menjadi objek dari tindak pidana ini, tentunya perlu pengawasan dan perhatian lebih dari orang tua, tanpa pengawasan dari orang tua, bukan tidak mungkin anak akan menjadi korban tindak pidana persetubuhan, atau anak bisa saja menjadi pelaku dari tindak pidana persetubuhan. Apalagi kalau lingkungan yang anak tinggal tidak mendukung anak untuk berkelakuan baik.¹⁶

C. Kasus Persetubuhan terhadap Anak yang telah Diputuskan oleh Pengadilan

Beberapa kasus mengenai tindak pidana terkait persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dipidana dalam rentang tahun 2020-2023 sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg

Berkaitan dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dimana subjeknya dewasa dan objeknya masih di bawah umur. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang menangani kasus tersebut. Bahwa terdakwa INAR, usia 45 tahun. Pada tanggal 1 Agustus 2012, terdakwa menjemput saksi korban dari sekolahnya dan sesampainya di rumah lalu melakukan

¹⁵ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

¹⁶ *Ibid.*

persetubuhan dengan cara paksa dengan membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan membuka celana saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan keadaan tidak memakai celana dalam menindih saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa, lalu menggerakkan alat kelamin terdakwa keluar masuk di alat kelamin saksi korban. terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya setelah alat kelaminnya mengeluarkan sperma, kemudian ditumpahkan di luar alat kelamin saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan hal ini kepada ibunya, bahwa apabila diberitahukan maka terdakwa akan menyelingkuhi ibu saksi korban dan saksi korban akan merasa kasihan kepada ibunya.

Perbuatan terdakwa dapat masuk dalam kategori perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Akibat dari tindakan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut:

- a. menyatakan terdakwa INAR tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (4) bulan.

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.¹⁷
2. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Berkaitan dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dimana subjeknya dewasa dan objeknya masih di bawah umur. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Jepara menangani kasus tersebut. Bahwa terdakwa (ayah kandung), usia 36 tahun. Pada bulan juli 2021 hingga bulan oktober 2021, bertempat di rumah kediaman terdakwa, yang beralamat di Desa Damarjati RT. 03 RW. 06, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara menghampiri saksi korban (anak korban), usia 16 tahun, yang sedang tidur di dalam kamar dan terdakwa langsung menarik rok saksi korban, menciumi kedua pipi saksi korban, serta menarik baju yang dipakai saksi korban ke atas. Terdakwa lalu menarik ke atas sarung yang dipakai terdakwa, setelah itu menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, sehingga saksi korban menangis. Terdakwa langsung membekap mulut saksi korban menggunakan tangan dan mengatakan, “diam dek diam”. Kemudian terdakwa memakai celana dalam dan sarung yang sebelumnya di lepas dan langsung keluar dari kamar tersebut.

¹⁷ Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Sng.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada saksi korban secara berulang-ulang (lebih dari satu kali). Berdasarkan kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.¹⁸
3. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Berkaitan dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dimana subjeknya dewasa dan objeknya masih di bawah umur. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang menangani kasus tersebut. Bahwa terdakwa HP, usia 48 tahun, telah melakukan aksi bejat kepada saksi korban CPL, usia 17 tahun, yang masih satu kerabat dengan terdakwa, dengan cara membujuk saksi korban untuk jalan-jalan ke mall, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk menginap di hotel yang berada di daerah Cikarang, pada tanggal 21 mei 2022.

¹⁸ Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menelanjangi saksi korban, setelah itu alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban hingga mengeluarkan sperma. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali sampai saksi korban menangis kesakitan.

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Akibat dari tindakan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa HP (inisal) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HP (inisial) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.¹⁹

Putusan pengadilan tersebut memberikan contoh yang jelas tentang seberapa efektif Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dalam Undang-

¹⁹ Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Sng.

Undang Perlindungan Anak, menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang nyata untuk melindungi anak-anak dengan baik.

Putusan-putusan di atas tidak hanya menggambarkan bagaimana hukum di lapangan diterapkan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada anak korban persetubuhan. Dengan menganalisis putusan-putusan tersebut, peneliti dapat mengevaluasi apakah perundang-undangan tersebut cukup efektif dalam melindungi hak-hak anak, serta mengidentifikasi apakah diperlukan perbaikan atau peningkatan untuk meningkatkan perlindungan anak terhadap kekerasan persetubuhan.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PASAL 81
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Analisis Hukum Positif terhadap Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur secara umum diatur dalam dalam buku ke 2 (dua) KUHP, yang terdapat dalam pasal 285, 286, 287 dan 288. Perbuatan ini juga secara khusus diatur pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹

Berdasarkan asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, maka unsur kesalahan dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:²

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

² Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), 4.

Yang dimaksud dilarang adalah, tidak boleh melakukan sesuatu atau melanggar peraturan perundangan. Yang dimaksud sengaja adalah menghendaki dan mengetahui, jadi apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan, maka dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut. Yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat orang lain tidak berdaya, atau mempergunakan tenaga untuk melakukan kekerasan secara tidak sah. Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan kehendaknya secara tidak sah. sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah, peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), namun walaupun tidak mengeluarkan air mani (sperma), asal saja kelamin pria telah masuk kedalam kelamin (vagina) Perempuan, sudah bisa dikatakan persetubuhan.

Data kasus kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang didapatkan peneliti selama periode 5 tahun terakhir yang subjeknya dewasa dan objeknya masih di bawah umur, sudah sesuai secara tegas dijatuhi hukuman, hal ini dijelaskan dalam kasus sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg

Berkaitan dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana subjeknya dewasa dan objeknya masih di bawah umur. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang menangani kasus dengan memuat unsur

kesalahan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:³

a. Unsur setiap orang

Berdasarkan identitas terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terdakwa INAR, usia 45 tahun, adalah manusia atau orang perorangan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan badan dengannya, dengan cara korban dibaringkan di atas tempat tidur, selanjutnya membuka celana korban, lalu terdakwa memasukkan secara paksa alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, lalu menggerakkannya keluar masuk sampai mengeluarkan sperma. Jika korban melawan atau memberitahukannya ke orang lain, maka terdakwa mengancam akan memukul korban dan menyelingkuhi ibu korban, dan itu akan membuat korban bersedih.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 baik objektif maupun subjektif, yaitu terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya pada objek atau korban yang masih belum dewasa.

³ Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg.

2. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Berkaitan dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana subjeknya dewasa dan objeknya masih di bawah umur. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Jepara menangani kasus dengan memuat unsur kesalahan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:⁴

a. Unsur setiap orang

Berdasarkan identitas terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa (ayah kandung), usia 36 tahun, adalah manusia atau orang perorangan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Terdakwa memaksa korban (anak korban) untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi korban ke kamarnya, selanjutnya terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengannya, tetapi korban menolak, lalu terdakwa memaksa membuka pakaian yang dikenakan korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, korban sempat menangis, tetapi diancam pelaku, apabila menangis korban akan dilukai oleh terdakwa.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 baik objektif maupun

⁴ Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

subjektif, yaitu terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya pada objek atau saksi korban yang masih belum dewasa.

3. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Berkaitan dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana subjeknya dewasa dan objeknya masih di bawah umur. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang menangani kasus dengan memuat unsur kesalahan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:⁵

a. Unsur setiap orang

Berdasarkan identitas terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa HP, usia 48 tahun, adalah manusia atau orang perorangan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa, dengan cara terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, kemudian korban di paksa untuk menginap di hotel, setelah itu terdakwa menelanjangi korban dengan cara paksa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban dengan cara menggerakkannya keluar masuk sampai

⁵ Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg.

mengeluarkan sperma, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali. Pelaku mengancam akan menyakiti korban, apabila korban memberitahukan kejadian ini ke orang lain.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 baik objektif maupun subjektif, yaitu terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya pada objek atau korban yang masih belum dewasa.

Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan, atau mengubah perilaku manusia, sehingga menjadi suatu perilaku hukum. Efektivitas hukum mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektif atau tidaknya suatu hukum, atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.⁶

Definisi efektif di atas menjelaskan, yang dimaksud dengan efektif adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atas usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten, tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), 3.

⁷ *Ibid.*, 24.

Berdasarkan Penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalah penegakan hukum di wilayah hukum Polda Jawa Tengah sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan, yang berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:⁸

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-undang dalam arti materiil adalah, peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁹ Dalam hal ini, mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tepatnya pada pasal 81 mengenai tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan ancaman hukuman yang berat, yakni paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memadai, karena Polda Jawa Tengah menggunakan Pasal 81 sebagai acuan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), 4.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 5.

secara efektif dalam masyarakat. Misalnya, bisa diberlakukan hukuman seumur hidup bagi predator anak, supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku dan yang belum jadi pelaku pun bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, konsultan hukum, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada peranan dari penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Tetapi Sejauh ini, standarisasi Polda Jawa Tengah dalam merekrut penyidik cukup ketat. Salah satunya penyidik harus cakap hukum, penyidik harus jeli dan hati-hati dalam mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi, dan penyidik harus mempunyai sertifikat khusus penyidik. Namun, masih terdapat beberapa penyidik yang tidak kompeten dalam hal menangani kasus kekerasan persetubuhan terhadap anak ini. Contohnya, dari beberapa kasus kekerasan persetubuhan terhadap anak, menunjukkan bahwa ada penyidik yang kurang kompeten dalam mengumpulkan bukti atau menyelidiki dengan cermat, sehingga mengancam keadilan bagi korban.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 19.

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kalau hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹¹

Sejauh ini dari faktor sarana atau fasilitas, kendala yang dialami oleh Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak ini yaitu faktor anggaran dan ketersediaan lahan. Gedung yang dipakai untuk memeriksa anak korban persetubuhan masih jadi satu dengan gedung yang dipakai untuk pemeriksaan pelaku dewasa, sehingga bisa mengakibatkan rasa takut atau bahkan trauma terhadap anak korban persetubuhan. Hal ini bisa menjadi pemicu proses pemeriksaan tidak bisa berjalan maksimal.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang masyarakat, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat di sini ialah seluruh elemen masyarakat yang berada di dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 37.

sebuah negara, baik masyarakat biasa, penegak hukum, maupun pejabat. Adapun yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut sebagai derajat kepatuhan.¹²

Jika dilihat dari faktor masyarakat, masyarakat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah sedang mengalami masalah yaitu kenakalan remaja dan pergaulan bebas, salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang menjurus pada hal-hal negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kasus persetubuhan, baik yang dilakukan terhadap orang dewasa maupun anak di bawah umur. Kurangnya pengawasan pihak-pihak berwenang, orang tua, sekolah, masyarakat, untuk mengawasi lalu lintas dunia maya yang diakses oleh anak-anak tentu menjadi salah satu faktor yang memicu kenakalan remaja ini. Hal ini yang menjadikan maraknya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual. Hal ini dibedakan sebagai suatu sistem, atau subsistem dari sistem kemasyarakatan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 45.

baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari).¹³

Faktor kebudayaan menjadi faktor pemicu tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah ini, seperti kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Anak yang notabene menjadi objek dari tindak pidana ini, tentunya perlu pengawasan dan perhatian lebih dari orang tua, tanpa pengawasan dari orang tua bukan tidak mungkin anak akan menjadi korban tindak pidana persetubuhan, atau anak bisa saja menjadi pelaku dari tindak pidana persetubuhan. Apalagi kalau lingkungan yang anak tinggal tidak mendukung anak untuk berkelakuan baik.

Bisa dilihat dari grafik statistik kriminal kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari 2019-2023 yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada jangka waktu 2019-2023 sebagai berikut:¹⁴

Tabel 4.1: Data Statistik Persetubuhan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Kasus
2019	700 kasus
2020	789 kasus
2021	807 kasus
2022	748 kasus
2023 (per 31 desember 2023)	755 kasus

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 59-60.

¹⁴ Ppid dp3akb Provinsi Jawa Tengah, "Data Statistik", <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/data-statistik>, diakses pada 4 Februari 2024.

Menurut peneliti, Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, terutama di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat serius bagi suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Oleh karena itu, persoalan ini bukanlah persoalan yang mudah dicari solusi atau jalan keluarnya, melainkan persoalannya terletak pada praktik penegakan hukum.

Dalam kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, masih banyak permasalahan tentang bagaimana seharusnya hukum menghukum pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dapat dikatakan hukuman tersebut tidak mengubah perilaku pelaku, justru malah membuat korban merasa minder, tidak mendapatkan keadilan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, khususnya anak di bawah umur.

Penegakan hukum dalam kasus persetubuhan oleh pelaku dewasa terhadap korban di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Hukum adalah peraturan manusia, jadi pelaksanaan hukum atau penerapan hukum itu harus membawa manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah sudah memadai, tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum

dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Contohnya, ternyata masih banyak tindak pidana serupa yang masih terjadi dimana tercatat tiap tahunnya terus bertambah.

Seperti yang terlihat dari grafik statistik kriminal kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari 2019-2023 (Januari-Desember) yang tercatat di Polda Jawa Tengah sebagai berikut:¹⁵

Tabel 1.5: Data Statistik Persetubuhan di Polda Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Kasus
2019	6 kasus
2020	5 kasus
2021	5 kasus
2022	5 kasus
2023 (per 31 desember 2023)	7 kasus

Apabila dilihat dari tabel di atas, diketahui pada tahun 2019 terdapat sebanyak 6 kasus, pada tahun 2020 diketahui sejumlah 5 kasus, pada tahun 2021 diketahui sejumlah 5 kasus, pada tahun 2022 diketahui sejumlah 5 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terjadi 7 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang tercatat di Polda Jawa Tengah.

Telah terjadi peningkatan trend kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, hal ini bisa dipicu dari sisi korban dan juga dari sisi pelaku. Kalau dari sisi korban rata-rata disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung untuk anak dapat berkelakuan baik, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, dan media sosial. Sedangkan dari sisi pelaku,

¹⁵ Nindya Putra, *Wawancara*, (Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, 5 Maret 2024).

disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (penasaran), dan faktor eksternal (lingkungan, keluarga, media sosial, mudahnya akses konten berbau porno).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan dalam bahasa Arab disebut sebagai “*ightisab*”, dan berasal dari kata “*ghasb*”, yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa persetujuan.¹⁶ Namun, *ightisab* bukan makna yang khusus bagi tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan. Dalam syari’at Islam, ulama menggunakan istilah “*al-zina bi al-ikrah*” yang berarti zina paksa. Zina paksa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban.¹⁷ Maka dari itu, dalam *al-zina bi al-ikrah*, korban yang dipaksa tidak boleh dihukum. Rasulullah saw. bersabda:¹⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

“Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Sesungguhnya Allah membiarkan (mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa

¹⁶ Muhammad ‘Izat al-Namir, *Jara ‘im al-‘Ird fi Qanun al-‘Uqubat al-Misri*, (Kahirah: Dar al-‘Arabiyah li al-Mawsu‘at, 1984), 249.

¹⁷ H. Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, (Jakarta: Grafika Jaya, 1994), 67.

¹⁸ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Ju’fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), 54.

serta keterpaksaan.” [Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi serta selain keduanya].

Imam Syafi’I juga menjelaskan kalau korban pemerkosaan tidak boleh dihukum, yang dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh ‘ala madzahib al ‘arba’ah* sebagai berikut:¹⁹

اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُدَكِّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

“Seorang wanita diperkosa pada masa Rasulullah saw., kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki telah memperkosanya, tidak juga disebutkan ia memberikan mahar kepada sang perempuan.” [Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah].

Menurut jumhur ulama, bentuk paksaan (*al-ikrah*) mempunyai dua pendapat yang berbeda. Menurut Mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan, yaitu:²⁰

1. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul dengan pukulan berat yang mencederakan, yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya

¹⁹ Abdurrahman Jaziri, *al fiqh 'ala al madzahib al arba'ah* jilid 1, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999), 190.

²⁰ Mohd Farid Bin Yahaya, Ahmad Kamal Bin Mansor, “Jenayah Rogol dan Hukumannya Menurut Islam”, Jenayah Rogol Dan Hukumannya Menurut Islam - LAMAN RASMI : Dewan Perwakilan Mahasiswi Mansurah (dpm-mansoura.blogspot.com), diakses pada 18 Maret 2024.

paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tidak ada kemampuan menentang.

2. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.

Selanjutnya menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, paksaan hanya satu bentuk yaitu, "*al-maljaw al-ikrah*", selain dari itu tidak dinamakan paksaan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang, dan ancaman tersebut tidak berulang. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merusakkan harta korban.

Berikut 3 (tiga) kasus mengenai tindak pidana terkait persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dipidana dalam rentang tahun 2020-2023, yang dianalisis menggunakan hukum pidana Islam, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa INAR, usia 45 tahun, Pada tanggal 1 Agustus 2012, terdakwa menjemput korban dari sekolahnya, dan sesampainya di rumah lalu melakukan persetubuhan dengan cara paksa dengan membaringkan korban di atas tempat tidur dan membuka celana korban, lalu terdakwa juga keadaan tidak memakai celana dalam langsung menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa, lalu menggerakan alat kelamin terdakwa dengan cara keluar masuk di dalam alat kelamin korban. terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya setelah alat kelaminnya mengeluarkan sperma, kemudian

ditumpahkan di luar alat kelamin korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada ibunya, bahwa apabila korban memberitahukan hal ini kepada orang lain, maka terdakwa akan memukul korban dan menyelingkuhi ibu korban, dan korban akan merasa kasihan kepada ibunya.²¹

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori *al-ikrah* atau paksaan, karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Paksaan tersebut menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya.

2. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa (ayah kandung), usia 36 tahun, pada bulan juli 2021 hingga bulan oktober 2021, bertempat di rumah kediaman terdakwa, yang beralamat di Desa Damarjati RT. 03 RW. 06, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, dengan cara menghampiri korban (anak korban), usia 16 tahun, yang sedang tidur di dalam kamar, dan langsung menarik rok korban, menciumi kedua pipi korban, serta menarik baju yang dipakai korban ke atas. Terdakwa lalu menarik ke atas sarung yang dipakai terdakwa, setelah itu menindih tubuh korban sambil memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban, sehingga korban menangis. Terdakwa langsung membekap mulut korban menggunakan tangan dan mengatakan, "meneng dek

²¹ Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Sng.

meneng" (diam dek diam). Kemudian, Terdakwa memakai celana dalam dan sarung yang sebelumnya di lepas dan langsung keluar dari kamar tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan kepada saksi korban secara berulang-ulang (lebih dari satu kali).²²

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori *al-ikrah* atau paksaan, karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Paksaan tersebut menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya.

3. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa HP, usia 48 tahun, telah melakukan aksi bejat kepada korban CPL, usia 17 tahun, yang masih satu kerabat dengan terdakwa, dengan cara terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, kemudian korban di paksa untuk menginap di hotel, setelah itu terdakwa menelanjangi korban dengan cara paksa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, sampai mengeluarkan sperma, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali, terdakwa mengancam akan menyakiti korban jika korban memberitahukan kejadian ini ke orang lain.²³

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori *al-ikrah* atau paksaan, karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Paksaan tersebut menyebabkan korban tiada pilihan dan

²² Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

²³ Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg.

tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan terhadap korban adalah bersifat *al-majauu ghairal ikrah an-naqis au*, yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dicerca ketika berlakunya perlakuan tersebut. Namun jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum.

Para ulama menetapkan unsur-unsur pemerkosaan (*al-zina bi al-ikrah*), atau rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan sebagai berikut:

1. Perzinaan itu adalah hubungan kelamin yang diharamkan. Islam menetapkan prinsip dasar dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Sifat haram persetubuhan hanya dapat dihilangkan atau dihalalkan melalui satu cara yakni perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan disebut sebagai akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang asalnya diharamkan itu.
2. Hubungan kelamin itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa bila hubungan kelamin dilakukan di luar kesengajaan, seperti masing-masing pelaku meyakini bahwa pasangan itu adalah pasangan yang sah atau dilakukan atas dasar paksaan, maka perbuatan tersebut disebut perzinaan. Hubungan kelamin yang dilakukan secara tidak sengaja dalam fikih disebut syubhat. Adanya sifat syubhat itulah yang menyebabkan hubungan kelamin tersebut menjadi tidak sah dan diancam dengan hukuman.²⁴

²⁴ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 56.

Adapun pendapat para pakar hukum Islam, menunjukkan bahwa konsepsi perzinaan itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

1. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan alat kelamin laki-laki, meskipun hanya sebagian kedalam alat kelamin perempuan, baik hubungan itu menyebabkan keluarnya sperma atau tidak.
2. Perempuan yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. *Coitus (al-wath'u)*, *coitus* atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan, walaupun cuma sekedar ukuran *hasyafah* (kepala penis).
5. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang sudah baligh atau dewasa).
6. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
7. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

²⁵ Whbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (System Ekonomi Islam, Pasar, Keluarga, Hukum Had Zina, Qodzaf, Pencurian)* jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303.

Tiga kasus di atas dapat masuk ke dalam kategori unsur-unsur pemerkosaan (*al-zina bi al-ikrah*), atau rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa INAR, usia 45 tahun, Pada tanggal 1 Agustus 2012, terdakwa menjemput korban dari sekolahnya, dan sesampainya di rumah lalu melakukan persetubuhan dengan cara paksa dengan membaringkan korban di atas tempat tidur dan membuka celana korban, lalu terdakwa juga keadaan tidak memakai celana dalam langsung menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa, lalu menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan cara keluar masuk di dalam alat kelamin korban. terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya setelah alat kelaminnya mengeluarkan sperma, kemudian ditumpahkan di luar alat kelamin korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada ibunya, bahwa apabila korban memberitahukan hal ini kepada orang lain, maka terdakwa akan memukul korban dan menyelingkuhi ibu korban, dan korban akan merasa kasihan kepada ibunya.²⁶

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori unsur-unsur pemerkosaan (*al-zina bi al-ikrah*), atau rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan, karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memaksa korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa, dan hal itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

²⁶ Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg.

2. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa (ayah kandung), usia 36 tahun, pada bulan juli 2021 hingga bulan oktober 2021, bertempat di rumah kediaman terdakwa, yang beralamat di Desa Damarjati RT. 03 RW. 06, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, dengan cara menghampiri korban (anak korban), usia 16 tahun, yang sedang tidur di dalam kamar, dan langsung menarik rok korban, menciumi kedua pipi korban, serta menarik baju yang dipakai korban ke atas. Terdakwa lalu menarik ke atas sarung yang dipakai terdakwa, setelah itu menindih tubuh korban sambil memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban, sehingga korban menangis. Terdakwa langsung membekap mulut korban menggunakan tangan dan mengatakan, "meneng dek meneng" (diam dek diam). Kemudian, Terdakwa memakai celana dalam dan sarung yang sebelumnya di lepas dan langsung keluar dari kamar tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan kepada saksi korban secara berulang-ulang (lebih dari satu kali).²⁷

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori unsur-unsur pemerkosaan (*al-zina bi al-ikrah*), atau rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan, karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memaksa korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa, dan hal itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

²⁷ Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

3. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa HP, usia 48 tahun, telah melakukan aksi bejat kepada korban CPL, usia 17 tahun, yang masih satu kerabat dengan terdakwa, dengan cara terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, kemudian korban di paksa untuk menginap di hotel, setelah itu terdakwa menelanjangi korban dengan cara paksa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, sampai mengeluarkan sperma, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali, terdakwa mengancam akan menyakiti korban jika korban memberitahukan kejadian ini ke orang lain.²⁸

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori unsur-unsur pemerkosaan (*al-zina bi al-ikrah*), atau rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan, karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memaksa korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa, dan hal itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Zina bi al-ikrah atau zina paksa disamakan dengan hukuman had pada jarimah zina. Hal itu dapat dilihat pada setiap peristiwa kekerasan melakukan persetubuhan diterapkan aturan hukuman dalam konsep perzinaan karena *zina bi al-ikrah* atau zina paksa digolongkan tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-Irdh*) yang berupa perzinaan dengan

²⁸ Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg.

ancaman hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.²⁹

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Q.S. An-Nur:

2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”. (Q.S. 24 [An-Nur]: 2)³⁰

Adapun hukuman yang terdapat dalam Al Qur'an kemudian lebih diperjelas oleh sabda Rasulullah saw. yaitu:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda

²⁹ Neng Djuabedah, *Perzinaan: dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, 131.

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 350.

dan janda hukumannya dera seratus kali dan dirajam”. [HR. Muslim].³¹

Dengan demikian, maka hukuman untuk pelaku pemerkosaan dimana hukumannya disamakan dengan pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan ayat dan hadis tersebut yaitu didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhsan*). Sedangkan dilakukan rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal) bagi pezina yang berkeluarga (*muhsan*). Akan tetapi, mengenai hukuman pengasingan, ulama berbeda pendapat terkait diberlakukan atau tidaknya kedua hukuman tersebut. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Juzairi sebagai berikut:³²

1. Mazhab Maliki

Berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana zina, harus dikenai hukuman pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk seratus kali. Adapun, bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, hukuman pengasingan tidak berlaku. Jika seorang gadis dihukum dengan pengasingan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah yang akan mengakibatkan munculnya pengaruh negatif bagi lainnya. Islam juga melarang wanita untuk bepergian sendiri tanpa mahramnya. Oleh sebab itu, gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak umum.

³¹ Rahma Indina Harbani, “Zina Muhsan: Hukuman dan Dalilnya”, <https://news.detik.com/berita/d-5602043/zina-muhsan-hukuman-dan-dalilnya>, Diakses pada 18 Maret 2024.

³² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2012), 110-111.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang keduanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu cambuk dan diasingkan, sehingga mereka dapat merasakan akibat tindak pidana yang mereka lakukan.

3. Mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa dua jenis hukuman pelaku zina *ghairu muhsan* itu tidak dapat dicampur adukkan. Hal itu karena hukuman pengasingan tidak disebutkan dalam Q.S. An-Nur: 24, Ayat 2. Jika hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap *nash*. Pendapat mazhab ini bertumpu pada pandangan Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman *ta'zir*, dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Jika asas maslahat tidak diperoleh dari dilaksanakannya hukuman pengasingan, sebaiknya ditangguhkan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam lainnya, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka memperbolehkan bagi Imam lainnya untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan, apabila hal itu dipandang maslahat. Oleh sebab itu, hukuman pengasingan itu bukan merupakan *had* melainkan hukuman.

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur ulama, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *had*.

Tiga kasus diatas dapat masuk ke dalam kategori zina paksa (*zina bi al-ikrah*), dan berhak atas ancaman yang memberatkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa INAR, usia 45 tahun, Pada tanggal 1 Agustus 2012, terdakwa menjemput korban dari sekolahnya, dan sesampainya di rumah lalu melakukan persetubuhan dengan cara paksa dengan membaringkan korban di atas tempat tidur dan membuka celana korban, lalu terdakwa juga keadaan tidak memakai celana dalam langsung menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa, lalu menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan cara keluar masuk di dalam alat kelamin korban. terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya setelah alat kelaminnya mengeluarkan sperma, kemudian ditumpahkan di luar alat kelamin korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada ibunya, bahwa apabila korban memberitahukan hal ini kepada orang lain, maka terdakwa akan memukul korban dan menyelingkuhi ibu korban, dan korban akan merasa kasihan kepada ibunya.³³

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori *zina bi al-ikrah* atau zina paksa, karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Paksaan tersebut menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sehingga, perbuatan terdakwa ini bisa digolongkan pada tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-irdh*) yang berupa perzinaan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.

³³ Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg.

2. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa (ayah kandung), usia 36 tahun, pada bulan juli 2021 hingga bulan oktober 2021, bertempat di rumah kediaman terdakwa, yang beralamat di Desa Damarjati RT. 03 RW. 06, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, dengan cara menghampiri korban (anak korban), usia 16 tahun, yang sedang tidur di dalam kamar, dan langsung menarik rok korban, menciumi kedua pipi korban, serta menarik baju yang dipakai korban ke atas. Terdakwa lalu menarik ke atas sarung yang dipakai terdakwa, setelah itu menindih tubuh korban sambil memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban, sehingga korban menangis. Terdakwa langsung membekap mulut korban menggunakan tangan dan mengatakan, "meneng dek meneng" (diam dek diam). Kemudian, Terdakwa memakai celana dalam dan sarung yang sebelumnya di lepas dan langsung keluar dari kamar tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan kepada saksi korban secara berulang-ulang (lebih dari satu kali).³⁴

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori *zina bi al-ikrah* atau zina paksa, karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Paksaan tersebut menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sehingga, perbuatan terdakwa ini bisa

³⁴ Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

digolongkan pada tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-irdh*) yang berupa perzinaan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.

3. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Apabila dilihat dari kronologi kejadian bahwa, terdakwa HP, usia 48 tahun, telah melakukan aksi bejat kepada korban CPL, usia 17 tahun, yang masih satu kerabat dengan terdakwa, dengan cara terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, kemudian korban di paksa untuk menginap di hotel, setelah itu terdakwa menelanjangi korban dengan cara paksa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, sampai mengeluarkan sperma, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali, terdakwa mengancam akan menyakiti korban jika korban memberitahukan kejadian ini ke orang lain.³⁵

Perbuatan terdakwa tersebut dapat masuk dalam kategori *zina bi al-ikrah* atau zina paksa, karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Paksaan tersebut menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sehingga, perbuatan terdakwa ini bisa digolongkan pada tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-irdh*) yang berupa perzinaan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.

³⁵ Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan, atau dalam Islam disebut dengan *zina bi al-ikrah* atau zina paksa, dianggap sudah efektif dalam menjerat pelaku persetubuhan, dimana hukumannya sudah tercantum dalam sumber hukum yaitu Al-Qur'an maupun hadis, yang diancam dengan hukuman cambuk 100 kali, dan diasingkan selama satu tahun atau dirajam sampai mati, sudah memadai untuk menghukum pelaku persetubuhan (*zina bi al-ikrah*), karena sudah menyertakan hukuman maksimal yaitu hukuman mati, yang bisa membuat pelaku persetubuhan berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dan dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan melakukan persetubuhan, oleh pelaku dewasa terhadap korban anak di bawah umur belum efektif seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
2. Analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam analisis hukum positif, penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirasa belum efektif dalam menghukum pelaku kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, karena hukuman tersebut tidak mengubah perilaku pelaku, justru malah membuat korban merasa minder, tidak mendapatkan keadilan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, khususnya anak di bawah umur.

Sementara itu, pada analisis hukum pidana Islam, tindak pidana persetubuhan atau dalam islam disebut dengan *zina bi al-ikrah* atau zina paksa, dianggap sudah efektif dalam menjerat pelaku persetubuhan, dimana

hukumannya sudah tercantum dalam sumber hukum yaitu Al-Qur'an maupun hadis, yang diancam dengan hukuman cambuk 100 kali, dan diasingkan selama setahun atau dirajam sampai mati, sudah memadai untuk menghukum pelaku persetubuhan (*zina bi al-ikrah*), karena sudah menyertakan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati.

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya segera melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus terkait tindak pidana kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dengan diberikannya hukuman yang setimpal, yaitu dihukum maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera.
3. Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan edukasi agar sadar bahwa hukum pidana Islam dan hukum positif telah tegas menolak praktik segala jenis kekerasan seksual, utamanya kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Selain melanggar norma dan moral, kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga dapat merusak masa depan anak korban persetubuhan.
4. Untuk pembaca, hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan dan khazanah keilmuan, terutama dalam kaitannya dengan kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Al Jauziyah, Al Imam Ibnu Qayyim. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Jumadi Tsani, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Ju'fi. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Dar Thuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2012.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Gama Media, 2002.
- Az-zuhaili, Whbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (System Ekonomi Islam, Pasar, Keluarga, Hukum Had Zina, Qodzaf, Pencurian) jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan: dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari*

- Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Fuady, Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Handayaniingrat. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Izat al-Namir, Muhammad. *Jara'im al-'Ird fi Qanun al-'Uqubat al-Misri*. Kahirah: Dar al-Arabiyyah li al-Mawsu'at, 1984.
- Jaziri, Abdurrahman. *al fiqh 'ala al madzahib al arba'ah jilid I*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999.
- Kadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 2004.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F., et.al. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno. *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Nasuka. *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nazir, Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Penerjemah, Tim. *Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2014
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998.
- Siregar, H. Bismar. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*. Jakarta: Grafika Jaya, 1994.
- Siswosebroto, Koesriani. *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar harapan, 1988.

- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 2013.
- Suteki dan Tufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Utrecht E. *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yunisa, Nanda. *UU Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
- Yusuf, Imaning Yusuf. *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press, 2009.

Jurnal

- Anggono, Hana Setiawati. “Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes Surabaya)”,

Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Fajrussalam, Hisny, et.al. “Pandangan Hukum Islam terhadap Kejahatan Seksual”, *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, 2022.

Jannah, Kharisatul. “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Ta'zir Jurnal Hukum Pidana*, vol. 4, 2020.

Kaawoan, Selviyanti. “Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam”, *Journal Article//Irfani*, vol. 11, 2015.

Makawi, Lusiani Panhar. “Analisa Hukum Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)”, *Journal Civitas Academica*, vol. 1, 2020.

Putu Natih, Abadi B Darmo, Chairijah. “Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan terhadap Perempuan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 11, 2019.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Smg.

Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Wawancara Dengan Panit 1 Subdit 4, Bapak Nindya Putra, S.H., Tanggal 5 Maret 2024 Di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah

Website/Internet

Baihaqi, Amir. “Akhir Dendam Seorang Anak di Pasuruan Tikam Pemeriksa Ibunya hingga Tewas.” Diakses 4 Februari 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemeriksa-ibunya-hingga-tewas>.

Bin Mansor, Ahmad Kamal dan Bin Yahaya, Mohd Farid. “Jenayah Rogol dan Hukumannya Menurut Islam.” Diakses pada 18 Maret 2024. [Jenayah Rogol Dan Hukumannya Menurut Islam - LAMAN RASMI : Dewan Perwakilan Mahasiswi Mansurah \(dpm-mansoura.blogspot.com\)](https://www.lamanrasmi.gov.my/dewan-perwakilan-mahasiswa-mansurah).

Harbani, Rahma Indina. “Zina Muhsan: Hukuman dan Dalilnya.” Diakses pada 18 Maret 2024. <https://news.detik.com/berita/d-5602043/zina-muhsan-hukuman-dan-dalilnya>.

Kemenpppa. “Data Kekerasan Di Indonesia.” Diakses 4 Februari 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Ppid dp3akb Provinsi Jawa Tengah. “Data Statistik.” Diakses 4 Februari 2024. <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/data-statistik>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Narasumber

Nama : Nindya Putra, W.N. S.H.

Jabatan : Panit 1 Subdit 4 Ditreskrimum, Polda Jawa Tengah

Waktu : 5 Maret 2024, Pukul 10:30 WIB

Tempat : Ruangan Subdit 4 Ditreskrimum, Polda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No.1, Semarang, Jawa Tengah.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak, terkait kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang sedang marak terjadi?	Kasus persetubuhan terhadap anak ini sangat memprihatinkan, karena mengancam masa depan seorang anak, anak korban persetubuhan ini bukan hanya dirugikan secara fisik, tetapi juga secara psikisnya, mental seorang anak di bawah umur masih labil, jadi sangat bahaya sekali kalau sedari kecil anak korban persetubuhan ini di rusak mentalnya gara-gara tindakan tidak senonoh dari pelaku persetubuhan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sekarang ini kita

		justru banyak menangani kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban itu sendiri, contoh pelakunya itu justru orang tua sendiri, saudara kandung, saudara tiri, paman, dan tetangga si korban itu sendiri. Hal seperti ini bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian, pengawasan atau pemahaman dari orang tua dan juga masyarakat sekitar.
2.	Apa yang menyebabkan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin marak terjadi?	Yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan ini semakin marak terjadi, faktornya adalah faktor lingkungan, ditambah lagi sekarang faktor sosial media, minimnya saksi waktu kejadian itu terjadi, dan anak-anak korban persetubuhan ini takut untuk melapor ke pihak yang berwajib.
3.	Bagaimana perkembangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di	Untuk kasus persetubuhan terhadap anak, di wilayah hukum Polda Jawa Tengah cenderung meningkat.

	wilayah hukum Polda Jawa Tengah, apakah cenderung stagnan, meningkat, atau menurun?	Bahkan kita punya grup yang namanya “Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak”, yang menaungi Polres-Polres di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, itu perhari bisa ada 2-3 laporan tindak pidana persetubuhan yang dilaporkan per polres, dan kebanyakan kasus yang terjadi adalah kasus pencabulan dan pemerkosaan.
4.	Bagaimana instansi terkait dalam menanggapi fenomena tindak pidana persetubuhan terhadap anak?	Kalo dari instansi, kita merangkul semua instansi yang ada hubungannya dengan perempuan dan anak, sebisa mungkin kita harus koordinasi dan berintegrasi, dimana ada laporan kita harus fast respon, dan kita harus melindungi anak korban, anak tidak boleh terekspos. Kalo untuk pelaku, sebisa mungkin kami cari pasal yang pidananya paling berat, kalo pelakunya itu predator anak yang sudah berulang kali melakukan

		tindakan itu sebisa mungkin kami mengusahakan untuk bisa dihukum seumur hidup, biar menimbulkan efek jera untuk pelaku, atau untuk orang yang berkesempatan menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak tersebut.
5.	Bagaimana tugas pokok dan fungsi Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, (meliputi penyelidikan dan penyidikan)?	Untuk tugas pokok dan fungsi Polda Jawa Tengah untuk menangani kasus ini, yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, tentunya sesuai prosedur yang berlaku, dimulai dari adanya laporan dulu, laporan bisa bersifat Laporan Polisi (LP) Model A (aduan yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi), atau bisa bersifat Laporan Polisi (LP) Model B (laporan yang dibuat oleh petugas bilamana ada laporan kejadian dari seseorang/orang

		lain/pihak luar dari suatu kejadian atau peristiwa). Setelah adanya laporan, nanti baru melakukan tindak lanjut, mulai dari penyelidikan, kalau target sudah ketemu, kita bisa lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan lanjut ke proses penyidikan yang dilakukan di kantor, untuk tahap penyidikan, kita hanya sampai pada tahap P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan).
6.	Bagaimana grafik statistik kriminal terkait kasus tindak persetubuhan terhadap anak, (kurun waktu 5 tahun terakhir), seberapa banyak kasus tersebut?	Grafik Statistik Kriminal kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari 2019-2023 (Januari-Desember) sebagai berikut: a. 2019: 6 Kasus b. 2020: 5 Kasus c. 2021: 5 Kasus d. 2022: 5 Kasus e. 2023: 7 Kasus
7.	Bagaimana upaya preventif dan represif	Kalo preventif, kita ada penyuluhan, pendekatan,

	yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak?	kerjasama dengan instansi-instansi terkait, misalnya Kerjasama dengan KPPA dan KP3A untuk melakukan sosialisasi, biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Sedangkan upaya represifnya yaitu melakukan penindakan pelaku melalui proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahap P21.
8.	Bagaimana pendapat Bapak terkait masyarakat yang faham akan sanksi tindak pidana persetubuhan ini terindikasi dengan ancaman hukuman yang berat, terlebih ada sangkut pautnya dengan anak, (baik dakwaan, tuntutan, putusan) pasti hukumannya berat, apakah hal semacam ini tidak menjadi pengingat bagi masyarakat yang memiliki potensi untuk berbuat kejahatan untuk berpikir ulang?	Sebenarnya, kebanyakan masyarakat itu tahu, kalau persetubuhan terhadap anak ini terindikasi dengan ancaman hukuman yang berat, cuma penyebab masyarakat tersebut tidak berpikir dua kali itu banyak, bisa dipicu oleh faktor penasaran dan faktor eksternal (lingkungan, sosial media, pergaulan, bahkan keluarga). Orang yang cakap hukum berkemungkinan melakukan penyimpangan karena rasa penasaran dan

		ada kesempatan. Sekarang kita banyak menangani kasus persetubuhan yang pelakunya itu justru seorang pemuka agama, setelah kita interogasi, apa yang memicu melakukan perbuatan tersebut, ternyata pemicunya adalah setelah menonton video porno, lalu muncullah rasa penasaran, kemudian menyalurkan hasrat seksualnya ke orang lain, tidak lain adalah santriwatinya sendiri, yang korban anak ini masih terindikasi di bawah umur. Hal itu bisa terjadi, mungkin karena sebelumnya dia terbelenggu oleh kealimannya, setelah dia melihat dunia yang sebegitu luasnya, dia jadi tidak terkontrol.
9.	Dalam hal pencegahan, penanganan maupun penegakan hukum, Polda Jawa Tengah tidak hanya berdiri sendiri, diperlukan peran serta	Kita pengen nya masyarakat itu bisa saling menjaga satu sama lain, lebih perhatian kepada sekitar, dan saling bersosialisasi antar warga

	dari pihak lain, misalnya lembaga kemasyarakatan, pondok pesantren, dan kampus. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi tindak kejahatan ini?	dan antar tetangga. Kita sendiri ada program yang Namanya Jogo Wargo, Jogo Tetonggo (jaga warga, jaga tetangga), karena kehidupan di kota berbeda dengan kehidupan di desa, di kota ini kebanyakan masyarakatnya bersikap apatis, sedangkan kalau desa masih erat kekeluargaannya, kita pengen nya masyarakat ada rasa saling menjaga satu sama lain, kalau diketahui ada kejahatan, bisa segera dilaporkan ke pihak berwajib, supaya segera di tindak lanjuti dan kejadiannya tidak berulang.
10.	Berbicara mengenai efektivitas hukum, menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yang pertama yaitu: a. Faktor Hukumnya: Apakah regulasi	Kalau faktor hukum sendiri. Sejauh ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan sudah memadai. Tetapi persoalannya adalah

	terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini yang kurang jelas, atau ancaman hukumannya yang kurang menjerahkan?	ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, sehingga diperlukan pembenahan dari segi penerapannya. Misalnya saya sangat setuju kalau pelaku persetubuhan terhadap anak ini dihukum maksimal, kalau bisa seumur hidup, supaya bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan yang belum jadi pelaku pun bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut
11.	b. Faktor Penegak Hukum: Apakah ada masalah dan bagaimana standarisasi dalam penegakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak?	Sejauh ini dari faktor penegak hukumnya belum ada masalah, dan standarisasi kita dalam merekrut penyidik itu cukup ketat, salah satunya, penyidik harus cakap hukum, penyidik harus hati-hati, jeli, dibekali dengan kompetensi, dan harus mempunyai sertifikasi khusus buat penyidik.

12.	c. Faktor Sarana/Fasilitas: Apakah sarana pendukung dalam penegakan hukumnya sudah terpenuhi apa belum, (jika belum, apakah terdapat problem dalam sarana/fasilitasnya)?	Kalau dari faktor sarana/fasilitas ini terkendala oleh anggaran dan ketersediaan lahan, disini sarana/fasilitas untuk kasus anak masih kurang, bisa dilihat dari segi gedung sendiri, disini pemeriksaan korban anak masih satu gedung dengan pemeriksaan orang dewasa, walaupun sudah diupayakan dipisahkan ruangan pemeriksaannya, tetapi masih ada kesempatan korban anak ini untuk bertemu orang dewasa, sehingga bisa mengakibatkan rasa takut atau bahkan trauma, dan proses pemeriksaan tidak bisa berjalan maksimal.
13.	d. Faktor Masyarakat: bagaimana respon masyarakat dalam menanggulangi kasus ini, apakah bersikap peduli atau acuh tak acuh?	Masyarakat kebanyakan bersikap acuh tak acuh, karena cenderung mementingkan urusan masing-masing tanpa peduli yang lain. tapi ada juga yang peduli satu sama lain, kalau ada tindak kejahatan atau kejadian

		menyimpang, langsung di laporkan ke pihak berwajib untuk segera di proses. Tapi kebanyakan masih bersikap acuh tak acuh.
14.	e. Faktor Kebudayaan: apakah faktor kebudayaan masyarakat (seperti kenakalan remaja, kurangnya pengawasan dari orang tua) mempengaruhi maraknya tindak pidana persetubuhan terhadap anak?	Kurangnya pengawasan orang tua, saat ini menjadi alasan utama kenapa tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin marak terjadi. Anak yang notabene menjadi objek dari tindak pidana ini, tentunya sangat memerlukan pengawasan dari orang tua guna mengawasi anak saat berada di lingkungan rumah, dan perlu pengawasan dari tenaga pendidik saat di lingkungan sekolah, supaya anak bisa terkontrol perilakunya. Karena kalau anak dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin anak akan menjadi korban persetubuhan. Apalagi kalau lingkungan yang

		anak tinggal tidak mendukung untuk anak ini berkelakuan baik.
15.	Apakah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana persetubuhan sudah efektif digunakan untuk menjerat pelaku?	Kalau menurut kami selaku pihak berwajib, Sejauh ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan sudah memadai. Tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, sehingga diperlukan pembenahan dari segi penerapannya. Kami harap kedepannya di pasal 81 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ini hukumannya lebih dipertajam lagi, hukumannya lebih diberatkan, kalau bisa di berlakukan hukuman seumur hidup bagi predator anak, agar bisa memberikan efek jera bagi

		pelaku persetubuhan, dan bagi orang yang berkesempatan menjadi pelaku persetubuhan bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan persetubuhan tersebut. Karena tidak sedikit anak korban persetubuhan ini mengalami gangguan mental, dan trauma yang berat, anak korban persetubuhan ini merasa dirinya sudah kotor, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Disini pelaku Cuma dihukum maksimal 15 tahun sampai 20 tahun (kalau ada faktor pendukung lainnya), bahkan kebanyakan dihukum di bawah 10 tahun. Menurut saya hal ini tidak adil, kalau dimungkinkan dihukum seumur hidup, harus dihukum seumur hidup, supaya tindakan persetubuhan terhadap anak ini tidak berulang-ulang terjadi.
--	--	--

B. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1655/Jn.10.1/K/PP.00.09/2/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Ditreskrimum Polda Jawa Tengah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Muhammad Rajih Fikar**
N i m : 2002026094
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 Maret 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pold Jawa Tengah)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
Dosen Pembimbing II : Sdr. Masykur Rosyid, S.H.I., M.A.HK.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Februari 2024

an Dekan,
Kabag. Tata Usaha,
Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085602484763) Muhammad Rajih Fikar

C. Surat Keterangan Riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET/ 52 /III/2024/Ditreskrimum

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. AGUNG ARIYANTO, S.H., M.H.
Pangkat / NRP: KOMISARIS POLISI / 74010084
Jabatan : KASUBBAGRENMIN DITRESKRIMUM
Kesatuan : POLDA JATENG

Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD RAJIH FIKAR
NIM : 2002026094
Program Studi : S1 ILMU HUKUM PIDANA ISLAM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

telah melaksanakan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng pada tanggal 5 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperti lunya.

Semarang, 8 Maret 2024

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

WADIR
u.b.
KASUBBAGRENMIN

A. AGUNG ARIYANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 74010084



D. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Rajih Fikar
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Surodadi, Rt 01 Rw 01,
Kec Kedung, Kab Jepara.
No. HP : 085602484763
Email : mrjihf@gmail.com

B. Pendidikan formal

1. MI Hidayatul Muhtadi, Surodadi, Jawa Tengah
2. MTS Mafatihut Thullab, Surodadi, Jawa Tengah
3. MA Matholi'ul Huda, Bugel, Jawa Tengah
4. UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah

C. Pendidikan non formal

1. Pondok Pesantren An-Nur, Surodadi, Jawa Tengah
2. Pondok Pesantren Al-Mustaqim, Bugel, Jawa Tengah

D. Pengalaman PPL dan magang

1. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B
2. Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A
3. Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus